



# PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

### IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :053/OPS.PAUD/XI-15/DPM&PTSP/2023

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

### TK PERTIWI V ENTROP

Nama Penanggung Jawab : Maria Datu, S.Pd  
Alamat PAUD : JL. Sumber Kayu II No.19 Kelurahan ENTROP Distrik JAYAPURA SELATAN  
Propinsi : Papua  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Masa Berlaku : 03 Nopember 2023 s/d 03 Nopember 2024

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Fillep Christian Hamadi, S.E.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan :

1. Walikot Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip